



### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 49 /SK/R/X/2019

Tentang : **LPPM UHN PRESS di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas HKBP Nommensen**

Rektor Universitas HKBP Nommensen,

**MENIMBANG** : 1. Bahwa sesuai dengan Visi dan Misi serta tujuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yaitu menjadi lembaga penyelenggara penelitian kepada masyarakat untuk mewujudkan Perguruan Tinggi dan Pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan Perguruan Tinggi terkemuka di Asia Tenggara dan salah satu tujuannya tersedianya laporan hasil penelitian untuk dipublikasikan baik di tingkat lokal maupun global.  
2. Bahwa guna mewujudkan publikasi pada poin 1 (satu) maka perlu adanya wadah yang dapat menampung aspirasi dari isi tulisan ilmiah dalam suatu penerbitan.  
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin 1 dan 2 di atas, maka perlu untuk menuangkannya dalam suatu surat keputusan.

**MENINGAT** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78).  
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158).  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16).  
4. Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.  
5. Anggaran Dasar Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017;  
6. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.

**MEMPERHATIKAN** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas HKBP Nommensen No. 181/LPPM/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Usulan Pembentukan LPPM UHN Press di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas HKBP Nommensen Medan.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN,**

**KESATU** : Nama penerbitan ini adalah LPPM UHN Press  
**KEDUA** : Penerbitan LPPM UHN Press ditempatkan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas HKBP Nommensen Medan.  
**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan akan ditinjau dan diperbaiki apabila terdapat kesalahan/kekeliruan di dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Medan  
Pada tanggal : 29 Oktober 2019



Haposan Siallagan, S.H., M.H.

Salinan SK ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor I, II, III dan IV
2. Para Dekan Fakultas
3. Ka. Biro Keuangan dan Anggaran
4. Ka. Biro Administrasi Umum
5. Yang dianggap perlu